



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 023/1.16.1/31.73.00.0000/1.851.5/2015

Berdasarkan surat Permohonan Yayasan Citra Berkat Nomor: 28/SCK-SMP/YH/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat dengan ini memberikan **Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan** kepada :

**YAYASAN CITRA BERKAT**

Nama Sekolah : SMP CITRA KASIH  
Alamat : Citra Garden City 5 Blok H1 – 3,  
Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres,  
Jakarta Barat  
Kepala Sekolah : YUNIA HANDAYANI, S.Pd, M.Si  
Ketua Yayasan : JUNITA CIPUTRA

Surat Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal **21 Agustus 2015** sampai dengan **21 Agustus 2020**.

Jakarta, 21 Agustus 2015

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Administrasi Jakarta Barat



*[Signature]*  
Desi Ernansih, SH, MH  
NIP. 196412081993032003



## SURAT IZIN PRINSIP

Nomor : 448/851 - 58

Memperhatikan surat Saudara Nomor : 06/SMP/SEK-UK/X/2006 tanggal 10 November 2006 tentang permohonan Izin Prinsip Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta, dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta Nomor : 397.a/2004 tanggal 12 Juli 2004, serta Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Barat Nomor : 23/7/185.1 pada prinsipnya saya dapat menerbitkan Izin Prinsip kepada : SMP C.T.T.R.A KASIH dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Segera mengadakan persiapan penyelenggaraan Sekolah berupa :
  - a. Menyusun Program Penyelenggaraan Sekolah baik jangka pendek maupun jangka panjang;
  - b. Melengkapi persyaratan teknis administratif dan edukatif;
  - c. Pelaksanaan penerimaan siswa baru;
  - d. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Izin Prinsip Pendirian Sekolah ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal surat ini dikeluarkan;
3. Bila dalam waktu 2 (dua) tahun Saudara tidak dapat memenuhi syarat-syarat pendirian sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan/operasional sekolah Saudara tidak dapat diterbitkan dan siswa yang telah diterima agar disalurkan ke sekolah lain.

Surat Izin Prinsip ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Prinsip ini akan dilakukakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta

Tgl. 26 Februari 2007



Kepala Dinas Pendidikan Dasar  
Provinsi DKI Jakarta,

Sylviana Murni, S.H., M.Si.  
NIP. 470055432